



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Untung Surapati Amlapura, Telp. (0363) 21173

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 81 TAHUN 2006

T E N T A N G

**PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA
KABUPATEN KARANGASEM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan Pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara Optimal maka perlu dibentuk suatu institusi secara formal yaitu pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Taman Kanak – kanak (TK) ;
 - b. bahwa berdasarkan usulan dari Yayasan Al MAJid, Kampung Sindu Desa Sinduwati serta atas persetujuan Prebikel Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen dan usulan Lembaga Pengabdian Masyarakat Yadnya Pertiwi (LPM – YP) Dusun Samuh Desa Bugbug Kecamatan Karangasem dan masing – masing telah di kaji dan di telaah berdasarkan rapat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Pendirian / Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem ;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 - 2. Undang – undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 3. Undang – undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
 - 5. Keputusan Mendiknas No 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 6. Petunjuk teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur formal dan non formal Dinas Pendidikan Propinsi Bali Tahun 2006;

- Memperhatikan : 1. Surat Yayasan Al Majid No 23/YAM/II/2005 perihal permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) AL Majid kampung Sindu, Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen tertanggal 24 Pebruari 2006
2. Surat KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangasem No 011.01/6161/Sarpras/Cab.Dispendik, perihal mohon Ijin Pendirian TK YAdnya Pertiwi Samuh, tanggal 18 september 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Pendirian / Ijin Operasional Kepada Yayasan Al Majid untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak – kanak Al Majid dan Pendirian / Ijin Operasional Lembaga Pengabdian Masyarakat YAdnya Pertiwi (LPM-YP) untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak – kanak YAdnya Pertiwi Dusun Samuh Desa Bugbug Kecamatan Karangasem masing – masing seperti tercantum dalam lapiran Keputusan ini ;

KEDUA

: Dalam penyelenggaraan Pendidikan Yayasan/Lembaga penyelenggara wajib tunduk dan patuh terhadap Undang – undang dan/atau Peraturan yang berlaku ;

KETIGA

: Segala biaya yang di perlukan dalam penyelenggaraan Pendidikan menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Pendiri dan Masyarakat

KEEMPAT

: Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal 19 Desember 2006

Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN KARANGASEM,



Drs. I Nyoman Suaspanya, M.Si
NIP. 160013081